

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan definisi pajak menurut Mardiasmo (2018) adalah “iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang secara langsung tidak mendapatkan imbalan (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa yang digunakan untuk pengeluaran negara bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan agar wajib pajak dapat mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Maka dengan membayar pajak, wajib pajak dapat membantu pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional demi pertumbuhan dan kesejahteraan negara.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara serta digunakan untuk pengeluaran negara yang diwujudkan melalui pembangunan.

Selain itu, menurut Mardiasmo (2018) peran atau fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak diperlukan sebuah mekanisme untuk menghitung besarnya pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak ke kas negara. Berikut dalam memungut pajak dikenal tiga sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2018), yakni:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang dominan memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Karakteristik pemungutan pajak ini berlandaskan pada fiskus yang menentukan besar pajak terutang, dalam hal ini pun wajib pajak bersifat pasif serta ketika fiskus mengeluarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) maka utang pajak pun dapat diketahui.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Karakteristik pemungutan pajak ini ditujukan kepada wajib pajak sendiri yang mana dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang

dilakukan sendiri, serta pihak fiskus hanya mengawasi dan tidak ikut campur dalam menentukan besar pajak terutang tersebut.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau dalam hal ini bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk dapat memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Karakteristik pemungutan ini dalam memotong maupun memungut pajak terutang ada pada pihak ketiga yakni pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dalam buku berjudul perpajakan konsep, sistem dan implementasi yang ditulis oleh Rahayu (2020), memberikan pendapat bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi secara makro dan sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia karena secara alamiah lebih dinamis dibandingkan dengan perusahaan besar atau pelaku usaha besar. Selain itu, perkembangan UMKM di Indonesia mencapai angka 99,9% dari total usaha dan secara keseluruhan UMKM memberikan kontribusi >50% untuk PDB (Produk Domestik Bruto) serta memberikan kesempatan kerja sebesar 96,99%. Dengan demikian, kontribusi UMKM sangat berperan penting bagi pendapatan negara Indonesia.

2.2.1. Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam Rahayu (2020), menjelaskan pengertian UMKM sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dilakukan perorangan yang memiliki asset sampai dengan Rp50.000.000,00 (tidak termasuk tanah maupun bangunan) dan memiliki omzet penjualan sampai dengan Rp300.000.000,00 selama satu tahun. Usaha ini terbagi menjadi 2 kategori yakni *livelihood* merupakan usaha yang bersifat mencari nafkah atau sektor informal, seperti pedagang kaki lima. Selanjutnya, usaha *micro* merupakan usaha yang cukup berkembang tetapi belum dapat menerima pekerjaan subkontraktor dan mengekspor barang.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif perorangan, badan usaha maupun koperasi di dalam negeri dengan memiliki tenaga kerja kurang dari 50 orang dan memiliki kekayaan bersih sampai dengan Rp500.000.000,00 (tidak termasuk tanah maupun bangunan) serta dengan omzet penjualan maksimal Rp2.500.000.000,00. Jenis usaha kecil perorangan seperti restoran, kontruksi lokal, *laundry*, toko pakaian, dan usaha musiman atau tertentu saja.
3. Usaha menengah adalah usaha perorangan atau badan usaha yang bukan anak atau cabang perusahaan, dalam ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dengan memiliki kekayaan bersih sekitar Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 dan memiliki jumlah omzet antara

Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00. Usaha ini bukan dikuasai atau menjadi bagian dari usaha kecil maupun usaha besar.

Adapun kebijakan baru terkait kriteria kekayaan bersih atau modal usaha dan hasil penjualan tahunan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ditetapkan dan berlaku pada tanggal 2 Februari 2021. Berikut kriteria kekayaan bersih atau modal usaha dan hasil penjualan tahunan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tercantum pada pasal 35 ayat (3) dan (5):

1. Usaha mikro memiliki modal usaha maksimal sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (tidak termasuk tanah maupun bangunan tempat usaha) dan memiliki hasil penjualan tahunan maksimal sampai dengan Rp2.000.000.000,00.
2. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (tidak termasuk tanah maupun bangunan tempat usaha) dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000.000,00.
3. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (tidak termasuk tanah maupun bangunan tempat usaha) dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00.

2.2.2. Karakteristik dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berikut karakteristik UMKM dalam menjalankan usahanya antara lain (Rahayu, 2020):

1. Jenis barang dagangan atau komoditinya dapat berganti sewaktu-waktu atau tidak tetap.
2. Tempat untuk menjalankan usahanya tidak menetap.
3. Secara umum dalam memulai usahanya menggunakan modal yang tidak banyak.
4. Pemanfaatan sumber daya yang digunakan dalam usaha masih terbatas.
5. Dalam melaksanakan pembukuan dan pencatatan masih kurang memadai atau kurangnya penerapan dengan baik.
6. Dengan keahlian yang masih terbatas maka jiwa kewirausahaan belum mencukupi atau mempuni.
7. Sumber daya manusia (SDM) berdasarkan tingkat pendidikan masih tergolong rendah.
8. Beberapa para pelaku UMKM telah memiliki akses lembaga keuangan non bank namun belum memiliki akses perbankan.
9. Secara umum para pelaku UMKM belum mempunyai surat izin usaha atau legalitas dan termasuk NPWP sebagai identitas Wajib Pajak.

2.2.3. Ketentuan Perpajakan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah

Ketentuan perpajakan UMKM di Indonesia pada saat ini menggunakan *presumptive regime model* yang telah diberlakukan sejak berlakunya PP No. 46 Tahun 2013 sampai dengan perubahan kebijakan PP No. 23 Tahun 2018.

Presumptive regime model merupakan pendekatan pengenaan pajak kepada Wajib Pajak yang level perekonomiannya dari menengah ke bawah atau yang terbatas serta kemampuan dalam mengelolah proses administrasi pencatatan dan pembukuan masih kurang memadai (Rahayu, 2020). Hal ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan tarif yang rendah serta meminimalisir biaya kepatuhan dan biaya administrasi perpajakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah telah memperkirakan dan menetapkan batasan pendapatan untuk dapat dikenai pajak kepada Wajib Pajak pelaku UMKM yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018.

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pada tanggal 1 Juli 2018 kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu telah diberlakukan dan ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2018. Kebijakan ini merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang resmi diubah dan dicabut. Tujuan diberlakukannya kebijakan ini adalah:

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni dikenai PPh final serta dengan jangka waktu tertentu.
2. Mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal yang disesuaikan dengan tarif PPh.
3. Memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni yang telah mampu melakukan pembukuan.

Objek dan subjek pajak dalam kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 tersebut antara lain:

1. Objek pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, ditujukan kepada semua Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dengan nama usaha dan dalam bentuk apapun yang merupakan objek pajak penghasilan. Namun, kebijakan ini memberi batasan jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan final antara lain:
 - a. Penghasilan yang diperoleh WPOP yang berkaitan dengan jasa berupa pekerjaan bebas.
 - b. Penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang berupa pajak terutang atau yang telah dibayar di luar negeri.
 - c. Penghasilan yang telah dikenai PPh final dengan ketentuan undang-undang perpajakan tersendiri.
 - d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
2. Subjek pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 yakni Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 pertahun. Wajib Pajak yang dimaksud adalah WPOP dan Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas, koperasi, persekutuan komanditer, dan firma. Subjek pajak yang tidak termasuk atau memilih menggunakan kebijakan yang lain, yaitu:
 - a. Wajib Pajak yang memilih tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a) maupun Pasal 31E UU PPh untuk dikenai PPh.

- b. Wajib Pajak badan yang berhubungan dengan Pasal 2 ayat (4) berupa bentuk firma maupun persekutuan komanditer yang dibentuk oleh beberapa WPOP yang memiliki keahlian khusus.
- c. Wajib Pajak badan yang berhubungan dengan Pasal 31A UU PPh yang memperoleh fasilitas PPh serta yang berhubungan dengan PP No. 94 Tahun 2010 terkait penghitungan PKP (Penghasilan Kena Pajak) dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan beserta perubahan ataupun penggantian.
- d. Wajib Pajak berbentuk BUT (Bentuk Usaha Tetap).

Selanjutnya, tarif PPh yang bersifat final dikenakan dalam kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 yaitu sebesar 0,5%. Pemanfaatan tarif ini memiliki batasan waktu antara lain:

1. Bagi WPOP dapat menggunakan tarif tersebut selama 7 (tujuh) tahun.
2. Bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma dapat menggunakan tarif tersebut selama 4 (empat) tahun.
3. Bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT) dapat menggunakan tarif tersebut selama 3 (tiga) tahun.

Batasan waktu ini dihitung pada saat Wajib Pajak terdaftar sejak berlakunya peraturan tersebut dan telah terdaftar sebelum peraturan tersebut diberlakukan.

Adapun terkait penyetoran pemenuhan pajak oleh wajib pajak dilakukan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian bagi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran PPh final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, maka pelaporan pajaknya otomatis telah menyampaikan SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2). Hal ini sesuai dengan

tanggal validasi NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tercantum pada SSP (Surat Setoran Pajak).

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi kepatuhan adalah patuh pada suatu perintah maupun taat pada suatu aturan yang berlaku. Aturan yang dimaksud yaitu aturan undang-undang perpajakan. Menurut Nurmantu (2005) kepatuhan perpajakan adalah “sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya.” Sedangkan definisi kepatuhan perpajakan menurut Rahayu (2020) adalah “ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.” Maka dari itu, kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa wajib pajak patuh ataupun taat pada aturan undang-undang perpajakan dan pada saat memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya.

Adapun dua jenis kepatuhan wajib pajak menurut Numantu (2005) yakni, pertama kepatuhan formal yang merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kedua, kepatuhan material yang merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak secara hakekat memenuhi ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Menurut Rahayu (2020), ketentuan formal mencakup tepat waktu untuk mendaftarkan diri dalam memperoleh NPWP dan ditetapkannya NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak), menyetor pajak terutang serta melaporkan pajak yang telah dibayar dan perhitungan pajak. Selanjutnya, ketentuan material mencakup tepat dalam menghitung dan

memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan serta memotong atau memungut pajak.

Berikut indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimodifikasi dari penelitian Imaniati (2016), berdasarkan empat indikator di bawah ini (Nasucha, 2004):

1. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini ditujukan pada wajib pajak pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah memiliki NPWP.
2. Penghitungan pajak terutang. Hal ini berhubungan dengan pencatatan omzet yang merupakan dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak terutang, dan perhitungan pajak kurang bayar.
3. Pembayaran pajak. Hal ini berhubungan dengan pelunasan pajak terutang masa maupun tahunan sesuai dengan kewajiban perpajakan yang berlaku.
4. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini berhubungan dalam penyampaian SPT Tahunan dengan tepat waktu dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud yakni kepatuhan wajib pajak orang pribadi di sektor UMKM karena berdasarkan uraian PP No. 23 Tahun 2018 jangka waktu pemanfaatan insentifnya cukup lama yaitu selama 7 tahun. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yakni faktor keadilan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan.

2.5. Keadilan Perpajakan

Menurut Waluyo (2017), keadilan pajak adalah:

“Kondisi di mana beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak seharusnya sebanding dengan penghasilan wajib pajak tersebut untuk membayar pajak terutangnya atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.”

Sedangkan menurut Siahaan (2010), keadilan pajak berhubungan dengan setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta. Dalam mewujudkan keadilan perpajakan ini dapat dilihat dari dua prinsip keadilan pajak sebagai berikut (Siahaan, 2010):

1. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa suatu sistem pajak yang adil dinyatakan apabila setiap wajib pajak memberikan kontribusi maka manfaat dari jasa-jasa pemerintah yang diperolehnya akan sesuai. Penerapan prinsip ini secara umum digunakan untuk pengeluaran pemerintah melalui sarana yang telah disediakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dibiayai oleh pendapatan pajak negara.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*Ability to Pay Principle*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa pengeluaran kepentingan publik dibedakan dari sisi pajak itu sendiri karena perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu dan setiap wajib pajak dihimpun untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilannya. Secara luas prinsip ini digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak.

Oleh karena itu, keadilan pajak dapat mempengaruhi suatu sistem pengenaan dan pemungutan pajak yang adil, sehingga dapat diterima oleh masyarakat melalui

manfaat yang akan diterimanya. Hal ini telah diwujudkan melalui penurunan tarif kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 yang mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan untuk meneliti variabel keadilan perpajakan ini berdasarkan pada prinsip keadilan pajak menurut Siahaan (2010) dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Ulfa (2020).

2.6. Sosialisasi Perpajakan

Definisi sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha atau upaya memasyarakatkan sesuatu agar dapat dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Menurut Rahayu (2020), berpendapat bahwa sosialisasi pajak apabila disosialisasikan dengan baik secara *online* maupun *offline* maka dapat memberikan dasar pemahaman kepada wajib pajak sebagai bentuk untuk memenuhi pembayaran pajak. Maka dari itu, sosialisasi pajak merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, yang menyatakan bahwa penyuluhan perpajakan adalah “suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.” Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yakni para Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sosialisasi perpajakan maka dapat mengubah perilaku Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan memiliki rasa peduli terhadap perpajakan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2007 menjelaskan bahwa dalam rangka penyeragaman sosialisasi perpajakan sangat

diperlukan keseragaman dan manfaat dari kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat melalui penjelasan di bawah ini, antara lain:

1. Media Informasi

Sumber informasi terkait perpajakan yang dimaksud bersumber dari media massa berupa koran, spanduk, *flyers* (poster dan brosur), dan *billboard* atau *mini billboard* serta bersumber dari media elektronik berupa televisi dan radio.

2. Slogan

Dalam penggunaan slogan lebih ditekankan pada manfaat pajak dan bersifat ajakan bukan bersifat intimidasi ataupun hendak menakut-nakuti masyarakat.

3. Cara Penyampaian Sosialisasi

Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi sebaiknya dilakukan melalui seminar, diskusi maupaun sejenisnya serta dalam menyampaikan informasi sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin agar informasi tersebut dapat tersampaikan dan dapat diterima oleh masyarakat.

4. Kualitas Sumber Informasi

Kualitas yang dimaksud berkaitan dari pernyataan, jika informasi tentang pajak masih dirasa sangat kurang oleh masyarakat maka dapat memanfaatkan informasi melalui *call center*, penyuluhan, internet, petugas pajak, televisi, dan iklan bis.

5. Materi Sosialisasi

Materi yang dimaksud yaitu ditekankan pada manfaat pajak, NPWP serta pelayanan perpajakan pada setiap unitnya.

6. Kegiatan Penyuluhan

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang sangat penting untuk diperhatikan yakni menggunakan metode diskusi, media yang digunakan berupa proyektor, materi yang disampaikan berupa pengisian SPT beserta pengetahuan perpajakan, dan penyuluhan ataupun pembicara harus menguasai materi yang akan disampaikan kepada masyarakat.

Dari uraian di atas terkait penyeragaman kegiatan sosialisasi digunakan sebagai indikator untuk meneliti variabel sosialisasi perpajakan yang dimodifikasi dari penelitian Handayani (2019). Kegiatan sosialisasi ini berhubungan dengan perubahan kebijakan insentif PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018, yang seharusnya masih sangat perlu untuk disosialisasikan kepada wajib pajak dikarenakan pemanfaatan kebijakan ini memiliki jangka waktu tertentu.

2.7. Pemahaman Perpajakan

Menurut Resmi (2019), pemahaman pajak mengacu pada pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi cara penyampaian surat pemberitahuan, melakukan pembayaran, tempat untuk melakukan pembayaran serta denda dan tenggat waktu pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan. Sedangkan menurut pendapat Imaniati (2016), pemahaman perpajakan merupakan segala hal berhubungan dengan perpajakan yang dimengerti oleh wajib pajak dengan baik dan benar serta dapat menerapkan yang telah dipahaminya. Adapun menurut Rahayu (2020), pemahaman wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan,

dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi maupun implikasi atas kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut.

Variabel ini diukur berlandaskan indikator wajib pajak paham terhadap peraturan perpajakan dalam memenuhi kewajibannya (Rahayu, 2010), yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, yang bertujuan untuk meningkatkan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela oleh wajib pajak. Isi ketentuan ini antara lain terkait kewajiban dan hak wajib pajak, NPWP, SPT Tahunan, dan prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.

2. Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia.

Sistem yang dimaksud adalah *self assessment system* yang dipercayakan kepada wajib pajak dalam bertanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayarkannya.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Hal ini berkaitan dengan fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan fungsi mengatur digunakan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah melalui bidang sosial dan ekonomi.

Indikator yang telah diuraikan di atas digunakan untuk mengukur variabel pemahaman perpajakan yang dimodifikasi dari penelitian Imaniati (2016). Dalam hal ini, apabila wajib pajak memahami ketentuan perpajakan maka dapat mempengaruhi

pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan yang dimaksud yaitu sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. Teori Atribusi

Menurut Robbins dan Judge (2019), teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan sebuah percobaan dalam menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan dari faktor internal atau faktor eksternal. Percobaan ini menjelaskan tentang cara menilai atau mengamati seseorang tergantung dari perilakunya. Berikut tiga penentuan perilaku yang disebabkan dari faktor internal maupun faktor eksternal menurut Robbins dan Judge (2019), antara lain:

1. Perbedaan

Hal ini merujuk pada apakah seorang individu menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Apabila perilaku seseorang tersebut tidak biasa dilakukan maka penilaian perilaku oleh individu lain memberikan dampak atribusi eksternal. Sebaliknya, apabila perilaku seseorang tersebut sudah biasa dilakukan maka dinilai sebagai atribusi internal.

2. Konsensus

Hal ini merujuk ketika setiap orang menghadapi situasi yang sama serta memberikan respon yang sama pula. Sehingga apabila konsensusnya tinggi maka memberikan atribusi eksternal, sebaliknya apabila konsensusnya rendah maka memberikan atribusi secara internal.

3. Konsistensi

Hal ini merujuk ketika seseorang menilai perilaku individu lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Apabila perilakunya semakin konsisten maka individu lain akan menghubungkan perilaku tersebut dengan atribusi secara internal.

Perilaku yang disebabkan secara internal yang dimaksud berasal dari perilaku yang dipengaruhi dari dalam yang dapat dikendalikan oleh individu tersebut. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal berasal dari pengaruh luar di mana individu terpaksa melakukan perilaku tersebut akibat situasi atau keadaan pada saat itu. Dalam penelitian ini, teori atribusi berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengaruh pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan informasi yang telah dipahaminya yang sesuai dengan ketentuan pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah keadilan perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Dengan adanya keadilan pajak maka wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak melalui ketentuan perpajakan yang sesuai dengan kemampuan pembayarannya serta menerima manfaat atau timbal balik dari pembayaran pajak tersebut. Kemudian dengan adanya sosialisasi pajak maka mendorong perilaku wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan adanya rasa peduli terhadap pemenuhan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2.8.2. Hubungan Keadilan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Keadilan perpajakan berhubungan dengan prinsip kemampuan membayar pajak oleh wajib pajak dan wajib pajak memperoleh manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Dalam kemampuan membayar pajak ini, pemerintah telah memberlakukan keadilan agar wajib pajak dapat termotivasi dan mudah untuk membayar pajak melalui kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari tarif 1%. Kebijakan ini, sebagai bentuk upaya pemerintah agar wajib pajak UMKM patuh dalam memenuhi pembayaran pajak sesuai penghasilan yang diperoleh. Hal ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan demikian manfaat yang akan diterima oleh wajib pajak pun dilihat dari pengeluaran negara yang telah dianggarkan pemerintah. Jadi, semakin banyak wajib pajak yang paham terkait keadilan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak UMKM semakin meningkat (Damanik, 2021).

2.8.3. Hubungan Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi perpajakan yang dimaksud berkaitan dengan PP No. 46 Tahun 2013 yang telah diubah menjadi PP No. 23 Tahun 2018. Kebijakan ini, harus dan masih perlu untuk disosialisasikan karena memiliki batas jangka waktu tertentu dalam memanfaatkan insentif yang telah diberikan pemerintah kepada wajib pajak UMKM. Jangka waktu bagi wajib pajak badan mulai berakhir sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi memiliki jangka waktu yang cukup lama dalam menggunakan insentif ini. Oleh karena itu, sosialisasi dibutuhkan agar wajib pajak dapat

memahami isi kewajiban PP No. 23 Tahun 2018 yang dilaksanakan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Lestary, dkk, 2021). Dengan adanya pelaksanaan sosialisasi ini mendorong pelaku UMKM dalam mengembangkan persepsi positif tentang keadilan sistem perpajakan ketika mereka memahami maupun mempelajari cara kerja sistem ini (Rahayu, dkk 2020). Maka dari itu, jika pelaksanaan sosialisasi perpajakan dilakukan secara optimal, pelaku UMKM pun lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Patuh yang dimaksud adalah kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM.

2.8.4. Hubungan Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Secara umum pemahaman perpajakan berhubungan dengan pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan yang diterapkan secara menyeluruh, dan mengetahui fungsi pajak. Hal ini mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pemahaman yang dimaksud yaitu pemanfaatan dari PP No. 23 Tahun 2018 yang bersifat opsional karena dapat menggunakan tarif normal yakni yang diatur dalam pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. Informasi pemanfaatan kebijakan ini diharapkan dapat dipahami oleh wajib pajak sebagai bentuk kemudahan terkait pertimbangan dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga semakin banyak wajib pajak merasa telah memahami ketentuan pajak tersebut maka semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM (Lestary, dkk, 2021).

2.9. Penelitian Terdahulu

2.9.1. Uraian Deskriptif

Penelitian pertama dilakukan oleh Imaniati (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta.” Objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Yogyakarta. Metode pemilihan sampel yang digunakan yakni metode *purposive sampling* dan sampel sebanyak 95 wajib pajak. Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi linear sederhana dan menggunakan SPSS versi 20. Variabel independen yang digunakan yakni persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 Tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependennya kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ulfa (2020) dengan judul “Analisis Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Variabel independen yang dipilih adalah pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, keadilan perpajakan, dan moral wajib pajak serta variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling* dengan jumlah sampel yang

digunakan adalah 115 responden serta menggunakan analisis regresi linear berganda dan diolah menggunakan SPSS *Statistic* 23. Hasil penelitian membuktikan semua variabel independen berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Damanik (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi.” Objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Jambi dan pemilihan sampel menggunakan metode *simple random sampling* dengan jumlah sampel yakni 100 responden. Pengujian hipotesis penelitian ini adalah regresi linear berganda dan menggunakan program IBM SPSS versi 21. Variabel independen yang digunakan yakni variabel sistem administrasi modern, keadilan, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi modern, keadilan, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Lestary, dkk (2021) dengan judul “*The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)*.” Variabel independen yang dipilih adalah *tax fairness* dan *tax socialization* sedangkan variabel moderasinya yakni *tax understanding* dan variabel dependen yang dipilih yakni *MSMEs tax compliance*. Objek penelitian ini adalah kepatuhan

wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM di Kota Bandung. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 283 UMKM dan menggunakan model *path analysis*. Hasil penelitian membuktikan variabel independen *tax fairness* tidak berpengaruh dan *tax socialization* berpengaruh positif sedangkan variabel moderasi *tax understanding* berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Selain itu, *tax fairness* dan *tax socialization* berpengaruh positif terhadap variabel moderasi sedangkan *tax fairness* dan *tax socialization* dengan menggunakan variabel moderasi *tax understanding* berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Penelitian kelima dilakukan oleh Azizah (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha.” Objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha yang terdaftar pada KPP Pratama Pare. Penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling* dengan jumlah sampel 397 responden. Variabel independen yang digunakan adalah sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan, sedangkan variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan, variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Penelitian keenam dilakukan oleh Handayani (2019) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengawasan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal.” Variabel independen yang dipilih adalah kualitas

pelayanan petugas pajak, sosialisasi perpajakan, dan pengawasan perpajakan sedangkan variabel dependennya kepatuhan pajak UMKM. Objek penelitian ini adalah kepatuhan pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Metode pemilihan sampel yang digunakan yakni metode *incidental sampling* dan sampel sebanyak 100. Analisis yang digunakan yakni analisis regresi linear berganda dan menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

2.9.2. Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis	Variabel	Subyek	Hasil
Imaniati (2016)	X1: Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 X2: Pemahaman Perpajakan X3: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	UMKM di Kota Yogyakarta	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Ulfa (2020)	X1: Pengetahuan Perpajakan X2: Ketegasan Sanksi X3: Keadilan Perpajakan X4: Moral Wajib Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, Keadilan Perpajakan, dan Moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Damanik (2021)	X1: Sistem Administrasi Modern X2: Keadilan Perpajakan X3: Akuntabilitas X4: Sanksi	UMKM di Kota Jambi	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Sistem Administrasi Modern, Keadilan Perpajakan, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh

	Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM		positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Lestary, dkk (2021)	X1: <i>Tax Fairness</i> X2: <i>Tax Socialization</i> Y: <i>MSMEs Tax Compliance</i> Z: <i>Tax Understanding</i>	UMKM di Kota Bandung	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa <i>Tax Fairness</i> tidak berpengaruh tetapi dalam penelitian ini <i>Tax Socialization</i> , dan <i>Tax Understanding</i> berpengaruh positif terhadap <i>MSMEs Tax Compliance</i> . Sedangkan, <i>Tax Fairness</i> dan <i>Tax Socialization</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Understanding</i> . Selanjutnya, <i>Tax Fairness</i> dan <i>Tax Socialization</i> dengan menggunakan variabel moderasi <i>Tax Understanding</i> berpengaruh positif terhadap <i>MSMEs Tax Compliance</i> .
Azizah (2019)	X1: Sanksi Perpajakan X2: Sosialisasi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak Usaha Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pare	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Handayani (2019)	X1: Kualitas Pelayanan Petugas Pajak X2: Sosialisasi Perpajakan X3: Pengawasan Perpajakan Y: Kepatuhan Pajak UMKM	UMKM di KPP Pratama Tegal	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengawasan Perpajakan berpengaruh positif terhadap

			Kepatuhan Pajak UMKM.
--	--	--	--------------------------

Sumber: Penelitian terdahulu

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Keadilan perpajakan dipandang adil apabila pengenaan dan pemungutan pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak serta memperoleh manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel keadilan perpajakan sangat penting karena dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak dan mempengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah (Ulfa, 2020). Bentuk keadilan ini telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah melalui PP No. 23 Tahun 2018 terkait pengenaan pajak penghasilan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto yang bersifat final yang tarifnya diturunkan dari 1%. Dengan berlakunya kebijakan ini maka wajib pajak diharapkan patuh untuk memenuhi kewajiban pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara.

Variabel ini juga berhubungan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan berasal dari faktor eksternal, yang mana berkaitan dengan kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 yang telah disahkan dan ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, semakin banyak wajib pajak paham terkait keadilan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak UMKM semakin meningkat (Damanik, 2021). Hal ini didukung oleh peneliti terdahulu yaitu Damanik (2021) dan Ulfa

(2020), yang mengatakan bahwa pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh positif.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H1: Keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.10.2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi dilakukan agar dapat mengubah perilaku wajib pajak untuk semakin paham, sadar, dan adanya rasa peduli terhadap perpajakan yang telah ditetapkan. Perpajakan yang dimaksud berhubungan dengan PP No. 23 Tahun 2018 tentang pengenaan pajak penghasilan final dengan tarif 0,5%. Dalam pemilihan tarif ini harus dipertimbangkan secara saksama melalui pertimbangan administrasi keuangan atau perpajakan. Sehingga hal tersebut membutuhkan sosialisasi secara menyeluruh dari KPP agar wajib pajak memperoleh pemahaman yang memadai atas isi atau informasi dari kewajiban PP No. 23 Tahun 2018 (Lestary, dkk, 2021). Maka dari itu, pelaksanaan sosialisasi ini dapat mendorong pelaku UMKM dalam mengembangkan persepsi positif tentang keadilan sistem perpajakan ketika mereka memahami maupun mempelajari cara kerja sistem ini (Rahayu, dkk, 2020).

Berdasarkan teori atribusi, variabel ini merupakan faktor yang berasal dari eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk patuh dalam perpajakan. Menurut Handayani (2019), semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan maka semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh

karena itu, jika pelaksanaan sosialisasi perpajakan dilakukan secara optimal yakni berupa penjelasan yang detail terkait peraturan perpajakan tersebut, maka pelaku UMKM akan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Didukung oleh penelitian yang dilakukan Lestary, dkk (2021) dan Handayani (2019), variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga berdasarkan uraian ini maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.10.3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman perpajakan merupakan segala hal berhubungan dengan perpajakan yang dimengerti oleh wajib pajak dengan baik dan benar serta dapat menerapkan yang telah dipahaminya (Imaniati, 2016). Pemahaman yang dimaksud merujuk pada kebijakan pemanfaatan PP No. 23 Tahun 2018 yang opsional digunakan oleh wajib pajak. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat dipahami dengan mudah oleh wajib pajak. Hal ini juga sebagai informasi bagi wajib pajak dalam menimbang kewajiban yang akan dipenuhinya.

Variabel pemahaman perpajakan ini berkaitan dengan teori atribusi. Teori atribusi ini berhubungan dengan perilaku yang disebabkan secara internal yang mana berasal dari perilaku yang dipengaruhi dari dalam atau yang dikendalikan oleh wajib pajak itu sendiri. Sehingga pemahaman tentang masalah perpajakan tersebut dapat membuat wajib pajak melakukan penilaian tertentu atas konsekuensi

dalam melakukan suatu perilaku untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, dkk, 2020). Oleh karena itu, semakin banyak wajib pajak merasa telah memahami ketentuan pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Lestary, dkk, 2021). Hal ini didukung peneliti terdahulu oleh Lestary, dkk (2021) dan Imaniati (2016), yang mengatakan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H3: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.